

Formulir Model ADM-13  
Putusan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019**



**Menimbang** : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, laporan dari : -----

Nama : Ir. Arifin Daeng Marola-----  
No.KTP : 7301010104530001-----  
Alamat/Tempat : Jln. Dr Muhtar No 19. RT 003 RW  
Tinggal 001 Kel. Benteng Kec. Benteng Kab.  
Kepulauan Selayar-----  
Tempat,Tanggal : Selayar 01-04-1953-----  
Lahir-----  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Kepulauan  
Selayar-----

Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada: AHMAD RIANTO, SH dan JAMALUDDIN, SH adalah Advokat yang tergabung dalam Law Office Akhmad Rianto, SH & Partners yang beralamat di Jalan Abdul Kadir No 33 Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa tertanggal 22 April 2019.-----

Dengan laporan tertanggal 23 April 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor: 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 tanggal 25 April 2019.-----

**MELAPORKAN**

JURNIATI sebagai Ketua KPPS TPS 03 Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar yang bertempat tinggal di Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar.-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saenuddin.P, SH adalah Advokat yang beralamat di Jln. DI Panjaitan No 08 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 April 2019 dan Mansur Sihadji, SKM, M.Kes Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar yang beralamat di Jln. Jenderal Ahmad Yani No 12 Ke. Benteng Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Mei 2019.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----  
Mendengar Keterangan Pelapor;-----  
Mendengar Jawaban Terlapor;-----  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

**Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*);** -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*"; -----

Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu*"; -----

Bahwa Pelapor Ir. Arifin Daeng Marola adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat Jln. Dr Muhtar No 19, RT 003 RW001, Kel Benteng Kec. Benteng dan

telah memenuhi syarat sebagai Pelapor sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu -----

**Tenggang Waktu Pengajuan Laporan;** -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*".-

Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*"; -----

Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada tanggal 22 April 2019 dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tanggal 23 April 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.-----

**1. Uraian Laporan Pelapor**-----

- Pada hari Senin tanggal 22 April 2019 bertempat di aula kantor Desa Barugaia dilaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan surat suara TPS 03 Desa Bonea Makmur tingkat Kecamatan Bontomanai pada saat itu terjadi perbedaan jumlah perolehan surat suara pada Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang dipegang oleh saksi Partai Golkar dengan saksi Partai Demokrat An. Nur Alim, dimana Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang dipegang oleh saksi Partai Golkar nomor urut 4 An. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 6 surat suara sementara Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang dipegang oleh saksi Partai Demokrat calon Partai Golkar nomor urut 4 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 16 surat suara-----

- Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang dipegang oleh saksi Partai Golkar sama dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang dipegang oleh ketua Panwascam Bontomanai atas nama Muh. Asrul dan juga pada formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota berhologram. Kemudian kami melihat ada keganjilan penulisan nama dan tanda tangan KPPS pada setiap lembar Model C-DPRD Kab/ Kota yang dimiliki oleh saksi Partai Demokrat ditambah ada perbedaan penulisan nama KPPS 7. Perubahan Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota tersebut dari perolehan surat suara calon Partai Golkar nomor urut 4 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dari 6 menjadi 16 tidak dituangkan dalam berita acara. Ketua KPPS juga mengeluarkan 4 Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang berbeda. Atas beberapa perbedaan tersebut patut diduga telah terjadi kecurangan di tingkat PPS/ KPPS di TPS 03 Desa Bonea Makmur dengan merubah Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota Plano dan memanipulasi surat suara yang ada di kotak suara-----

**PETITUM PELAPOR -----**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Prov/ Kab/ Kota menjatuhkan putusan sebagai berikut :----

Bahwa Pelapor dalam laporannya meminta untuk :-----


- Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menghitung kembali surat suara DPRD Kab/ Kota di TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai secara keseluruhan seperti yang tercantum pada formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang diterbitkan oleh KPPS.-----
- Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar membatalkan 10 surat suara Partai Golkar no. urut 4 An. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dari 16 surat suara menjadi 6 surat suara karena patut diduga telah terjadi kecurangan di TPS 03 Desa Bonea Makmur karena banyaknya formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang

diterbitkan oleh KPPS tanpa dituangkan dalam berita acara.-----

**2. Bahwa untuk membuktikan laporanya Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----**

<b>KODE BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>P-1</b>	Bukti Foto Copy salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara caleg Partai Golkar No. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola jumlah suara : 6 dan untuk Caleg Partai Golkar No. Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos jumlah suara 16.-
<b>P-2</b>	Bukti Foto Copy Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar dengan hasil Penghitungan suara caleg Partai Golkar No. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola jumlah suara : 6 (enam)dan untuk Caleg Partai Golkar No. Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos jumlah suara 6
<b>P-3</b>	Bukti1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar 2 Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara 16 untuk calon partai Golkar an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dengan coretan angka 1
<b>P-4</b>	Bukti1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar 2 Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara 16 untuk calon partai Golkar an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dengan coretan angka 1
<b>P-5</b>	Bukti 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Foto

	salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar
<b>P-6</b>	Bukti Foto Copy Perolehan sura sementara Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan 2 Kec. Bontomatene, Buki Bontomanai TPS 03 Desa Bonea Makmur hasil catatan saksi




**3. Keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor-----**

Bahwa utntuk membuktikan laporanya Pelapor mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu PATTA ARUNG, FAJARUDDIN, SITTI SAMSINAR, ZULFIKAR, JAMALANI yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. ZULFIKAR-----

- Bahwa rekapitulasi tingkat PPK berlangsung tgl 22 April 2019 dan saksi adalah saksi dari partai golkar yg mendapatkan mandat tertanggal 21 April 2019-----
- Bahwa saksi partai Golkar an. Jamaluddin meminta untuk dibuka kotak suara dan mencocokkan salinan C1 dengan di C1 plano yang ada dikotak dan dari Salinan C1 Plano perolehan suara Caleg DPRD Partai Golkar No urut 2 = 6 suara dan No. urut 4 = 16 suara-----
- Bahwa Prosedur yang di jalankan oleh PPK Bontomanai pada saat itu sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yg ada-----
- Bahwa saksi ada di luar ketika C1 plano di pasang dan kotak suara di buka dan yang di hitung ulang pada saat itu adalah surat suara dari Caleg Partai Golkar no urut 4 saja-----
- Bahwa surat suara yg ada dalam kotak tersebut sudah di ikat-----
- Bahwa saksi tidak mendengar keberatan dari Panwascam yg hadir pada saat itu-----
- Bahwa hanya surat suara yg bermasalah saja di buka dan dihitung kembali-----
- Bahwa ada panwascam yang hadir dan saksi kenal-----
- Bahwa sdr jamaluddin yg meminta untuk di buka kotak suara tersebut-----
- Bahwa Foto C1 sy Foto dari pak imran.-----
- Bahwa saksi pada saat itu berada diruangan rekap perhitungan dikantor kecamatan bontomanai Desa Barugaiya.-----

- Bahwa saat itu saksi melihat C1 Plano sudah terbuka .-----
- Bahwa surat suara yang dibuka hanya no urut 4 saja.-----
- Bahwa saat itu hanya satu kertas suara yang dibuka yakni suara dari caleg partai golkar No 4 H. Syamsurrijal Rahim, Ssos-----
- Bahwa yang tertera di Ci Plano untuk perhitungan caleg partai Golkar No urut 2 = 6 dan No urut 4 = 16-----
- Bahwa rekap C1 tang saksi lihat untuk No. urut 2 = 6 dan No urut 4 = 6-----
- Bahwa tidak ada keberatan saat dibacakan rekapitulasi dari saksi lain kecuali dari partai Demokrat-----
- Bahwa tidak dilakukan krosecok pada suara suara yang terpakai, tidak dilihat surat suara yang tidak terpakai dan berapa jumlah surat suara yang batal-----
- Bahwa Dokumen yang dilihat sama dengan yang dimiliki oleh ketua panwascam kecamatan Bontomanai an. Muh. Asrul-----
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan Bukti P5 yang mana foto Bukti salinan C1 itu saksi foto dari data salinan C1 yang dipegang oleh anggota Panwacam Bontomanai bernama Imran yang mana perolehan suara No urut 2 = 6 dan No urut 4 = 6 suara-----



2. RAJARUDDIN-----

- Bahwa saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 9.00 Pagi pada tanggal 18 April 2019.-----
- Bahwa saksi membawa format perhitungan sendiri-----
- Bahwa saksi tiba dikantor desa bonea Makmur sekitar jam 15.00-----
- Bahwa saksi mencatat perolehan suara untuk caleg partai Golkar no urut 2 = 6 dan caleg Golkar No urut 2 = 6-----
- Bahwa saksi memperoleh data tersebut dengan mencatat dan oleh petuga secretariat PPS yang membacakannya.-----
- Bahwa saksi tidak kenal perempuan yang membacakan tapi saksi kenal dengan perempuan yang disampingnya.-----
- Bahwa perempuan yang dimintai data itu berada didalam kantor tersebut.-----
- Bahwa didalam juga terlihat ada anggota Polisi-----

*[Handwritten signature]*  
1

3. SITI SYAMSIAH-----

- Bahwa saya adalah caleg dari PKB No. urut 3 Daerah Pemilihan 2.-----

- Bahwa saksi tidak pernah membaca C1 plano tersebut.-----
- Bahwa saksi pada saat itu hanya fokus mencari salinan C1 saja dan tidak pernah memperhatikan isinya.-----
- Jumlah suara yg saksi peroleh di TPS 03 Desa Bonea Makmur hanya 1 suara.-----
- Bahwa Ketua KPPS TPS 3 bonea makmur adalah JURNIATI dan sy dapt C1 dari dia.-----
- Bahwa saksi adalah orang yang ditugasi oleh ketua PKB untuk mencari data perolehan suara di Desa Bonea Makmur.-----
- Bahwa saksi diberikan data salinan C1 dirumah Ketua KPPS ibu Jurniati di Lembang Bosang.-----
- Bahwa saat itu saksi hanya ingin mencatat tapi ketua KPPS ibu Jurniati mengatakan ambil saja salinan C1 itu.-----
- Bahwa saksi langsung kerumah ketua KPPS karena perolehan suara Bonea Makmur belum terpasang di kantor desa Bonea Makmur.-----
- bahwa salinan C1 diterima saksi pada tanggal 20 April 2019.-----
- Bahwa saksi baru mencari salinan C1 karena ada kakak keluarga saksi yang masuk rumah sakit pada tanggal 17 April 2019 dan saksi menjaganya dirumah sakit.-----

4. PATTA ARUNG-----

- Saksi menerima mandat dari partai Demokrat pada tgl 16 malam.-----
- Saksi yg hadir pada saat itu adalah saksi dari PKS, Demokrat, PKB, dan PPP.-----
- Bahwa PTPS yg bertugas di TPS itu adalah A. Kartini-----
- Salinan C1 sy peroleh jam 08:00 wita dari anggota KPPS-----
- Bahwa kami bertanda tangan dari malam sampai pagi-----
- Salinan C1 yang di dapat, jumlah suara yang di peroleh Caleg DPRD Partai Golkar No. urut 4=16 dan no urut 2 = 6 dan ada Ada suara partai 1-----
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari TPS 03-----
- Bahwa saksi terima mandat dari partai Demokrat 1 hari sebelum pemungutan suara tanggal 16 April 2019-----
- Bahwa saksi punya hubungan dengan salah satu anggota KPPS 6-----
- Bahwa saksi merupakan suami dari anggota KPPS yang bernama Citra Darmayanti-----
- Bahwa saksi tidak perhatikan C1 Plan-----



**4. Uraian jawaban terlapor-----**

- Tuduhan terkait kecurangan terhadap perubahan Formulir C1-DPRD kab/Kota dan memanipulasi surat suara di TPS 03 Desa Bonea Makmur sangat taidak berdasar, karena Formulir Model C1 Formulir Model C1-DPRD Kab/ yang dimaksud oleh saudara pelapor tidak pernah dirubah sampai pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan di PPK Kecamatan Bontomanai. Sementara Tuduhan memanipulasi surat suara, ini juga tidak berdasar, karena dari awal proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sampai selesai penandatanganan berita acara Model C-KPU dan Model C1-KPU serta sampai penyerahan Berita acara kepada masing-masing saksi partai yang hadir dan pengawas TPS, kami tidak pernah luput dari pengawasan mereka.-----

Adapun Saksi- saksi yang hadir adalah sebagai berikut:-----

- 1) Saksi Partai Golkar atas nama Djumardi-----
  - 2) Saksi Partai Demokrat atas nama Patta Arung-----
  - 3) Saksi Partai Gerindra atas nama Nurul Adha-----
  - 4) Saksi Partai Nasdem atas nama Agus Salim-----
  - 5) Saksi Partai PPP atas nama Muh. Ali Takbir,-----
  - 6) Pengawas TPS atas nama Andi Kartini-----
- Pada tanggal 22 April 2019 bertempat di Sekertariat PPK kecamatan Bontomanai di Barugaia, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK, kami membacakan Hasil penghitungan Suara di Tingkat TPS yang tertuang Dalam Formulir Model C1 berhologram yang berada dalam sampul diambil dari dalam Kotak Suara dan masih dalam keadan tersegel. Dari hasil pembacaan Formulir Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 berhologram, ternyata ADA PERBEDAAN antara Formulir Model C1-DPRD Kab/ Model C1 berhologram dengan salinan Model C1 lainnya yang dipegang oleh masing- masing saksi dan panwas. Dimana di Formulir Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 berhologram tertulis perolehan suara calon Anggota DPRD Kab/Kota dari paratai Golkar atas nama H. Syamsurrijal Rahim,

S.Sos tertulis 6, sementara disalinan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 lainnya yang terbagi dipara saksi ada yang tertulis 16. Atas dasar perbedaan tersebut maka, oleh Saudara Jamaluddin sebagai pelapor yang dimana bertindak selaku Saksi pada saat itu, mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka Formulir Model C1-DPRD Kab/ C Plano yang ada dalam kotak suara yang masih dalam keadaan tersegel. Setelah diadakan pencocokan terhadap Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/ C-Plano ternyata tertulis 16 untuk perolehan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dari partai Golkar. Mekanisme ini yang dilakukan oleh PPK Bontomanai dengan berdasarkan pada PKPU No: 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasal 22 ayat 2 yang berbunyi” Dalam Hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK menjelaskan Prosedur dan/ ataumencocokkan selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dengan model C-Plano PPWP, C-Plano DPR, C-Plano DPD, C-Plano DPRD Prov. Dan C-Plano DPRD Kab/Kota. -----

- Tidak puas sampai disitu saudara pelapor meminta untuk menghitung ulang suara perolehan untuk partai Golkar atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos. dan ternyata surat suara tersebut SAMA JUMLAHNYA DENGAN APA YANG TERTULIS PADA C1-PLANO, sehingga pada saat itu juga diadakan perubahan pada Fornulir C1 berhologram dan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 lainnya yang dipegang oleh para saksi dan Panwas, kecuali yang dipegang oleh saudara pelapor karena beliau tidak mau dirubah dengan alasan bahwa itu adalah Haknya. Tetapi saksi yang lain beserta Panwascam Kecamatan Bontomanai sama-sama melakukan perubahan dengan terlebih dahulu ketua KPPS melakukan Paraf dan tanda kres pada nilai yang salah dan kemudian melakukan pembetulan. Adapaun saksi –saksi partai yang hadir pada saat itu adalah :-----

- 1) Saksi partai Golkar atas nama Taqwa dan Jamaluddin (sebagai pelapor)-----
- 2) Saksi partai PKB atas nama Andi Aris-----
- 3) Saksi partai PSI-----
- 4) Saksi Partai Demokrat atas nama Nur Alim-----
- 5) Saksi Partai Nasdem atas nama Nasrum-----
- 6) Saksi Partai PDI Perjuangan-----
- 7) Panwascam Bontomanai atas nama Muh. Asrul-----



**5. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh terlapor adalah sebagai berikut:-----**

<b>KODE BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>T-1</b>	Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara 16 untuk calon Partai Golkar an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos
<b>T-2</b>	1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar 2 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar dengan hasil penghitungan suara 16 untuk calon partai Golkar an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dengan coretan angka 1
<b>T-3</b>	Foto Copy Hasil ScreenShot Foto Model C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur

**6. Saksi-saksi yang diajukan oleh terlapor-----**

Untuk membuktikan bantahnya Terlapor mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu NURSYAMSU, NURMAN, JAMARDIN, AGUSSALIM, ANDI BAHRI AHMAD RIDWAN, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. NUR SYAMSU.-----
  - bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Bontomanai-----

- Bahwa anggota PPK Kecamatan Bontomanai ada 5 orang dan satu orang merangkap sebagai ketua an. Muh. Nasrul-----
- Bahwa rekap kecamatan Bontomanai dimulai pada tanggal 22 April 2019-----
- Bahwa ada 52 TPS yang direkap di Kecamatan Bontomanai-----
- Bahwa TPS yang bermasalah adalah TPS 03 Desa Bonea Makmur dan ketua KPPSnya an Jurniati.-----
- Bahwa saat rekap hanya ada 10 Orang saksi yang hadir termasuk saksi dari Golkar (an. Muh. Taqwa dan Jamaluddin,SH)-----
- Bahwa pada saat rekapitulasi ada yang keberatan dengan TPS 03 Desa Bonea Makmur.-----
- Bahwa Keberatan dicatat dalam Form D2.-----
- bahwa ada perbedaan selisih suara masing-masing saksi yang hadir-----
- Bahwa pada saat ada keberatan dilakukan pembukaan C1 Plano.-----
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil C1 Plano dari Kotak Suara-----
- Bahwa pak Nurmana yang memegang C1 Plano-----
- Bahwa panwascam juga ikut merubah salinan C1 yang dipegang-----
- Bahwa rekapitulasi PPK di Kecamatan Bontomanai dibagi tiga Panel, saksi berada di Panel 1 bagian pengimputan data.-----
- Bahwa saksi dari partai Golkar melakukan keberatan-
- Bahwa saksi dari partai Demokrat juga melakukan keberatan namun tidak tau siapa saksi yang pertama keberatan terhadap pembacaan hasil rekap TPS 03 karena tidak focus.-----
- Bahwa salinan C1 milik saksi partai Demokrat perolehan suaranya untuk No, urut 4 =16-----
- Bahwa PPK yang hadir pada saat rekapitulasi adalah Nurman, Muh Nasrul.-----
- Bahwa rekap tingkat kecmatan pada tgl 22 april 2019 senbyak 52 TPS di Kec. Bontomanai.-----
- Bahwa hanya 10 saksi yang hadir diantaranya golkar yg di wakili oleh jamaluddin dan Muh.Taqwa.-----
- Bahwa keberatan dari partai golkar atas perolehan suara yg diperoleh caleg H. Syamsurijal Rahim, Sos---
- Bahwa yang di lakukan adalah mengakomodir C1 dimana keberatan dengan perolehan suara H. Syamsurijal Rahim, Sos dan meminta C1 plano di buka karena adanya perbwdaan c1 saksi antara 6 dan 16.-----
- Bahwa saksi pada saat itu menginput data.-----
- Bahwa Jamaluddin keberatan dengan hasil perolehan suara yg tidak bisa di pastikan dan harusnya mengisi form D2 (kejadian khusus).-----
- Bahwa Saksi partai yg hadir di antarnya yg saya tahu adalah PKB = A. Aris, Nasdem = Muh. Nasrul, Gerindra = Accank, demokrat = Nur Alim.-----
- Bahwa saksi demokrat Nur Alim mengajukan keberatan itu saya tidak tahu.-----

- Bahwa golkar dan demokrat bersamaan mengajukan keberatan.-----
- Bahwa C1 yg di terima Nur Alim No urut 4 = 16 dan no urut 2 = 6.-----
- Bahwa yang memandu acara pada malam itu adalah ibu Fatma.-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pengambilan C1 plano oleh siapa.-----
- Bahwa yg ada pada saat itu dekat dari kotak suara adalah Nurman dan Nasrul (ketua PPK Bontmanai).---
- Bahwa jarak saya dengan kotak suara pada saat itu kurang lebih 3 Meter.-----
- bahwa saksi melihat C1 plano setelah dibuka, dan yg memegangnya adalah NURMAN (PPS Bonea Makmur).-----
- Surat suara yg di buka hanya surat suara yang berselisih.-----
- Bahwa para saksi pada saat itu melihat dan mendekati ke kotak suara.-----
- Bahwa yang bertanda tangan pada C1 plano dari saksi partai golkar adalah TAQWA.-----
- Foto C1 itu adalah dari PPS.-----
- Bahwa pada tgl 21 adalah pra rekap tingk PPK.-----
- Bahwa yang menginput dengan menggunakan aplikasi SITUNG KPU.-----
- Bahwa C1 yang di pakai adalah C1 tingk KPPS-----
- Bahwa saksi dari partai Golkar Jamaluddin dan Panwascam jumlah perolehan suaranya sama yaitu 6-
- Bahwa salinan C1 berhologram juga 6.-----
- Bahwa saksi dari PKB, GERINDRA, PKS juga 6 suara-
- Bahwa saksi tidak ingat berapa perolehan saat dibacakan saat dibacakan rekap PPK di Kecamatan H. Syamsurijal Rahim, Sos No urut 4.-----
- Bahwa jumlah perolehan suara tidak cukup 60 jumlah suara di partai Golkar-----
- Bahwa saksi sudah tau saat pra rekap tanggal 21 April ada kekeruangan 10 suara.-----
- Bahwa dalam aplikasi situng KPU juga belum masuk-
- Bahwa KPPS mengirimkan salinan C1.-----

## 2. NURMAN.-----

- Bahwa saksi adalah ketua PPS Desa Bonea Makmur--
- bahwa pemungutan suara dilakukan mulai jam 07.00 s/d 13.00.-----
- Bahwa mulai menghitung surat suara jam sekitar jam 13.00 atau 14.00-----
- Bahwa pada saat penghitungan suara dihadiri oleh saksi darri Parpol Nasdem, Gerindra, PKB, Golkar, Saksi Paslon Prabowo Sandi.-----
- Bahwa pada saat penghitungan suara TPS 03 saksi tidak berada di TPS.-----
- Bahwa saksi setelah magrib baru berada di TPS dan menanyakan kepada saksi-saksi apakah ada masalah dan dijawab oleh saksi tidak ada masalah.-----

- Bahwa saksi dari partai Golkar bernama Jumardin pada saat penghitungan suara saksi melihat C1 Plano suara partai Golkar No urut 4 = 16-----
  - Bahwa saksi melihat C1 yang berhologram yang berada didalam kotak partai Golkar No urut 4 = 16----
  - Bahwa rekap tingkat kecamatan pada tgl 22 april 2019 sebanyak 52 TPS di Kec. Bontomanai.-----
  - Bahwa 10 saksi yang hadir diantaranya Golkar yang di wakili oleh jamaluddin dan Muh Taqwa.-----
  - Keberatan dari partai golkar atas perolehan suara yang diperoleh Caleg Partai GOLkar No. Urut 4 H. Syamsurijal Rahim, Sos mengakomodir dan meminta C1 plano di buka karena adanya perbedaan salinan C1 saksi antara 6 dan 16.-----
  - Bahwa saksi pada saat itu menginput data.-----
  - Bahwa Jamaluddin keberatan dengan hasil perolehan suara yg tidak bisa di pastikan dan harusnya mengisi form D2 (Kejadian khusus).-----
  - Bahwa Saksi partai yg hadir di antarnya yg saya tahu adalah PKB = A. Aris, Nasdem = Muh. Nasrul, Gerindra = Accank, demokrat = Nur Alim.-----
  - Bahwa saksi demokrat Nur Alim mengajukan keberatan itu saya tidak tahu.-----
  - Bahwa Golkar dan demokrat bersamaan mengajukan keberatan.-----
  - Bahwa C1 yg di terima Nur Alim No urut 4 = 16 dan no urut 2 = 6.-----
  - Bahwa yang memandu acara pada malam itu adalah ibu Fatma.-----
  - Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa yang mengambil C1 plano.-----
  - Bahwa yg ada pada saat itu dekat dari kotak suara adalah Nurman (Ketua PPS Desa Bonea Makmur) dan Nasrul (ketua PPK Bontomana).-----
  - Bahwa jarak saya dengan kotak suara pada saat itu kurang lebih 3 Meter.-----
  - Bahwa saksi melihat C1 plano setelah dibuka, dan yang memegangnya adalah NURMAN (ketua PPS Bonea Makmur).-----
  - Surat suara yang di buka hanya surat suara yang berselisih.-----
  - Bahwa para saksi pada saat itu melihat dan mendekat ke kotak suara.-----
  - Bahwa yang bertanda tangan pada C1 plano dari saksi partai golkar adalah TAQWA-----
  - bahwa saksi dapat Foto C1 itu dari PPS.-----
  - Bahwa pada tgl 21 adalah pra rekap tingk PPK.-----
  - Bahwa yang menginput dengan menggunakan aplikasi SITUNG KPU.-----
3. JAMARDIN-----
- Bahwa saksi adalah saksi Partai Golkar di TPS 03 Lembang Bosan Desa Bonea Makmur-----
  - Bahwa saksi yang hadir dari saksi partai adalah saksi Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKS.-----

- Bahwa Perhitungan Suarat Suara dimulai jam 13.00 sampai Magrib-----
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara tidak ada keberatan.-----
- Bahwa C1 yang diberikan kepada saksi oleh KPPS jumlah perolehan suara no urut 4 Partai Golkar an. H. SYamsurrijal Rahim, S.Sos adalah 6 suara-----
- Bahwa jumlah Perolehan suara Partai Golkar TPS 03 Lembang Bosang No urut 1 =4 No. urut 2=6, No. urut 3=7 No.urut 4 =16 , no urut 5 =0 No.urut 6= 26-----
- Bahwa perolehan suara tersebut sama yang tertulis di C1 Plano-----
- Bahwa saksi melihat ketua KPPS hadir dan saksi mengikut semua penghitungan suara serta bertandatangan di C1 Plano jam 03 Subuh sedangkan formulir C1 diserahkan kesaksi oleh KPPS jam 07.pagi-----
- Bahwa waktu bertandatangan saksi tidak memperhatikan suara partai Golkar.-----
- Bahwa semua anggota KPPS menulis formulir C1-----
- Bahwa pada saat itu saya Cuma memperhatikan jumlah perolehan suara Golkar di C1 plano-----
- Bahwa Anggta KPPS yang mencatat di C1 Plano.-----
- Tidak sempat mengambil dokumentasi C1 plano-----
- Bhwa perolehan suara partai golkar = 60, no urut 1 = 4, no urut 2 = 6, no urut 3 = 7, no urut 4 = 16, no urut 5 = 0 dan no urut 6 = 26.-----
- Bahwa saya di beri C1 oleh KPPS di TPS 3 Bonea Makmur-----
- Bahwa penghitungan suara di mulai pada pukul 13:00 wita.-----
- bahwa Penghitungan suara Kab/Kota di mulai sebelum shalat magrib-----
- Bahwa ada format sendiri dari partai golkar yg kemudian saya menulis dgn pulpen dan mencatat di kertas.-----
- Bahwa saya bertanda tangan di C1 pada sekitar pukul 03:00 wita.-----
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau ada C1 yang berbeda yang juga beredar di saksi-----

#### 4. ANDI BAHTIAR EFFENDY-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua BAPPILU, dan di Partai saya sebagai wakil ketua Bidang Kepartaian-----
- Bahwa khusus partai Gokar untuk Pemilu ini di bawah kendali BAPPILU termasuk dari mandat saksi partai-----
- Bahwa dalam merekrut saksi partai kami percayakan sepenuhnya kepada caleg Golkar karena adanya masalah internal Partai kami, jadi caleg yg memasukkan nama dari saksinya yg kami jadikan saksi partai-----
- Bahwa C1 plano dari TPS 3 Bonea Makmur perolehan suarax H. Syamsurijal = 16-----

- Bahwa tidak pernah juga ada yg menyampaikan kalau ada kejadian di TPS 3 Bonea makmur seperti ini-----
  - Bahwa untuk wilayah bontomanai yg memfasilitasi saksi dari partai adalah, H. Syamsurijal Rahim, Sos dan A.Arfin Dg Marola-----
  - Bahwa saksi hadir sebagai saksi atas permintaan dari kuasa hukum terlapor untuk memberikan keterangan tidak lain daripada yg sebenarnya, karena yang jelek disini adalah partai yg ikut terkait di dalamnya.-----
5. AHMAD RIDWAN-----
- Bahwa saksi sebagai wakil sekretaris BAPPILU dan Di partai saya sebagai wakil Sekretaris Partai Golkar-----
  - Bahwa pada saat saksi monitoring rekap tingkat kecamatan tidak ada masalah-----
  - Bahwa pada saat rekap di Bontomanai di tingk PPK saksi mendengar di TPS 2 ada suara H H. Syamsurijal Rahim, Sos 30-an yg di tulis hanya 8, di TPS 3 bonea Mkmur 16 ditulis 6, di Bontomarannu 12 ditulis 2-----
  - Bahwa sauara h> sayamsurijal di C1= 6, Buka C1 plano = 16, dan perhitungan surat suara = 16-----
  - Mendapatkan salinan C1 TPS bonea Makmur lewat Ketua Bappilu-----
  - Bahwa saksi juga kurang jelas, apakah fotocopy yg diserahkan atau salinan, karena saya menerima dari Ketua Bappilu hanya langsung menyimpannya dan menyusunnya di meja.-----
  - Bahwa saksi tidak ada laporan yang masuk ke saya mengenai hal ini.-----
  - Bahwa Sdr Taqwa sebagi saksi partai Golkar Pada saat itu juga mengatakan tidak ada masalah pada saat perhitungan.-----

**7. Keterangan lembaga terkait-----**

- a. MUH. ASRUL (Ketua Panwascam Bontomanai)-----
- Bahwa tanggal 18 April saksi menerima Salinan C1 dan menerima dari PPL adalah Anggota Panwascam Pak Imran bersama staf di secretariat.-----
  - Bahwa Pengawas TPS di TPS 03 Desa Bonea Makmur an ibu kartini, dan PPL Desa an andi Asdar.-----
  - Bahwa di Desa Bonea Makmur tidak ada signal jadi anggota PPL yg mobile menyerahkan ke panwascam dan dari Panwascam di bawa ke Bawaslu untuk di scan-----
  - bahwa Salinan C1 yang saksi pegang berbeda dengan saksi lain pada saat rekap tingkat kecamatan Bontomanai.-----
  - Bahwa Pada saat rekap di tingkat Kecamatan Bontomanai menggunakan 3 Panel yang di bagi oleh PPK, pada saat itu Desa Bonea Makmur ada di panel 1,-----



- Bahwa Panel 2 di dilaksanakan kantor BPD, dan saksi mendampingi di panel 1. -----
  - bahwa Ketika ada keberatan dari saksi golkar anggota PPK meminta pendapat saksi sebagai Panwascam, harus membuka C1 plano untuk memastikan, pada saat C1 plano di buka,-----
  - Bahwa ada saksi dari Golkar yang keberatan dari permintaan sdr Jamaluddin lah kami membuka C1 plano dan menghitung kembali surat suara dari caleg partai Golkar No. Urut 4 H. Syamsurijal Rahim, Sos --
  - Bahwa Sdr Jamaluddin di depan matanya sendiri di hitungkan surat suara berjumlah 16.-----
  - Bahwa saksi tahu pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan ada perbedaan jumlah suara di C1 Kecil yg di terima oleh saksi-----
  - bahwa anggota PPK yang hadir pada rekap Desa Bonea makmur, Nursyamsu dan Muh. Nasrul (ketua PPK)-----
  - Bahwa yang buka kotak suara, anggota KPPS, dan mengangkat kotak Anggota KPPS dan yg membacakan adalah Ketua PPS desa Bonea Makmur-----
  - Bahwa pada saat dibuka Kota suara Kota Kotak suara masih tersegel-----
  - bahwa Saksi sempat menayakan berapa yang sebenarnya jumlah yg benar perolehan suara Caleg Partai Golkar no. urut 4.-----
  - Bahwa pengawas TPS an KARTINI mendapatkan Salinan C1 kecil, saksi berada di TPS pada Saat penghitungan suara.-----
  - Bahwa saksi tidak tau jam berapa selesai perhitungan di TPS desa Bonea Makmur-----
  - Bahwa saksi mendapat salinan C1 dari PPL desa Bonea Makmur, an Andi Asdar.-----
  - Bahwa salinan C1 di serahkan ke staf sekretariat an. A. Rahma, terus di bawa ke kantor Bawaslu Kab untuk di scan sekitar pukul 17:30 witadan di antar langsung oleh sdr bernama Muh. Imran-----
  - Bahwa salinan C1 rampung setelah tgl 18 malam, dan langsung di bawa ke kantor bawaslu sekitar habis Isya atas perintah dari kordiv PHL Pada saat pra rekap saksi tidak hadir dan saksi hadir nanti rekap di tingkt PPK.-----
  - Bahwa di panel 1/tim 1 ada saksi dari partai Demokrat, pas di samping saya dan tdk ada komplain dari saksi partai lain Terlapor.-----
- b. MUH. IMRAN (Anggota Panwascam Bontomanai)-----
- Bahwa saksi dimintai keteranganya terkait dengan laporan dari salah seorang Caleg Bernama Arifin DG Marola-----
  - Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan bontomanai dan yang hadir hadir dari PPK bu Fatma, PPS pak Nurman, dan Anggota KPPS-----
  - Bahwa Staf yg melihat C1 dan saya fokus ke laptop---
  - Bahwa C1 yg di terima oleh panwascam adalah 6, yg d foto oleh ppl adalah jumlah 16, jumlah total suara partai golkar di TPS 3 Bonea Makmur adalah 60 suara-----

- Bahwa Saksi menginput salinan C1 khusus kec bontomanai saja.-----
- Bahwa saksi terima salinan C1 dari PTPS besoknya, Kamis 18 April.-----
- bahwa saksi terima fisiknya bonea makmur sebelum dhuhur saksi terima dari bu kartini.-----
- bahwa saksi tdk melihat isi dari C1 yg di bawa Pengawas TPS.-----
- Bahwa saksi menyerahkan salinan C1 ke bawaslu kabupaten mlm jumat sekitar pukul 22:00 wita.-----
- Bahwa salinan C1 dari bonea makmur termasuk C1 yg saksi terima diawal awal.-----
- Bahwa saksi pernah di sampaikan oleh teman PPK bhwa kita akan melakukan pra rekap, tp sy tdk pernah dilibatkan dalam hal ini, entahlah dilksanakan atau tidak pra rekap itu-----
- Bahwa Desa bonea makmur terlambat di mulai perekapannya, karena saksi pergi mengajar dulu dan kebetulan pak alim dan pak ketua lagi sakit, dan yg hadir di tempat itu sebelum saksi datang adalah staf saya.-----
- Bahwa tidak ada yg komplain dari saksi lain kecuali dari partai golkar.-----
- Bahwa yang mengangkat kotak suara itu adalah RIDA anggota PPS dari bonea makmur.-----
- Bahwa yang membacakan adalah ketua PPS bonea makmur, Nurman-----
- Bahwa saksi melihat banyak isinya, dan sudah terikat dgn karet gelang, kondisi surat suara yang di amplop satu dgn yang satunya adalah sama.-----
- Bahwa yang membuka surat suara pak Nurman,-----
- Bahwa Saya tdk pernah merubah angka yang ada pada salinan C1 .-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan keberatan terhadap adanya kesalahan di rekap, dan ada beberapa kesalahan yg kami temukan-----
- Bahwa Lebih dari dua partai yg melakukan keberatan dgn perbedaan tulisan C1 tersebut-----
- bahwa terlapor yang di pegang panwascam di perbaiki juga-----
- Bahwa Setelah perbaikan sudah tidak ada keberatan, tapi dari partai Golkar tetap berkeinginan menempuh jalur hukum-----
- bahwa Saksi dari partai golkar saksi tadak tau, dan tidak hafal namanya.-----
- Bahwa tdk ada yg keberatan dari saksi, panwascamnya yg melakukan keberatan dengan perbedaan data tersebut-----
- Bahwa semua anggota KPPS bisa menyalin tapi tidak boleh di bantu oleh siapa pun-----
- Bahwa setau sakasi, saksi menerima 5 rangkap salinan C1 dari setiap PTPS-----



**8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----**

Bahwa Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan dan dikaitkan dengan Bukti surat yang diajukan oleh Pelapor dan terlapor.-----

**a. Bahwa adapun Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----**

- Bahwa terdapat perbedaan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 di TPS 03 Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai yang dipegang oleh masing-masing saksi Partai Golkar dan Partai Demokrat-----
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontomanai saksi partai Golkar an. Jamaluddin, SH mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi partai Demokrat dan saksi Partai Golkar.-----
- Bahwa adapun perbedaan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 yang berbeda yang dipegang oleh saksi yaitu khusus untuk Perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kota dari Partai Golkar Nomor Urut 4 an. H. Syamsulrrijal Rahim,S.Sos dimana dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 yang dipegang oleh saksi Partai Golkar perolehan suara berjumlah 6 suara dan ada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 yang dipegang oleh saksi Demokrat berjumlah 16.-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontomanai pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan telah menindaklanjuti keberatan dan permintaan saksi Golkar an. Jamaluddin, SH untuk membuka Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 Plano TPS 03 Desa Bonea Makmur-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontomanai telah membuka kotak suara dan membuka Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 Plano namun Saksi Partai Golkar an Jamaluddin, SH masih belum puas dan meminta dilakukan penghitungan Surat Suara permintaan tersebut kembali ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Bontomanai setelah

meminta pertimbangan saksi dan Pengawas Pemilu.-----

- Bahwa pada saat dibuka Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 Plano hasil Penghitungan di TPS 03 Desa Bonea Makmur dimana total suara Partai Golkar berjumlah 60 suara-----
- Bahwa pada saat dilakukan penghitungan surat suara ulang dimana suara untuk calon Partai Golkar Nomor urut 4 an. H. Syamsulrizal berjumlah 16 suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 Plano hasil penghitungan di TPS.-----
- Bahwa berdasarkan pembukaan C1 Plano dan penghitungan surat suara ulang Panitia Pemilihan Kecamatan Bontomanai melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan dalam Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 dan disesuaikan dengan C1 Plano.-----
- Bahwa para saksi Partai Politik telah menyetujui dan menandatangani perbaikan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 termasuk saksi partai Golkar an. Muh Taqwa.-----
- Bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontomanai telah mengidentifikasi adanya kekeliruan dalam Penulisan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 di TPS 03 Desa Bonea Makmur pada saat dilakukan Pra Rekap lewat Aplikasi Situng karena adanya ketidak sinkronan data Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan Jumlah Surat suara. -----
- Bahwa saksi saksi partai politik termasuk saksi Partai Golkar yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Bonea Makmur membenarkan bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 03 Desa Bonea Makmur telah berjalan aman dan lancar tidak ada catatan kejadian khusus.-----

**b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa-----**

- Bahwa khusus mengenai pelanggaran Administratif, Pasal 460 UU Pemilu


mendefinisikan sebagai pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu diluar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.-----

- Bahwa Pelanggaran Administratif dimaksud merupakan segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup waktu berlangsungnya tahapan pemilu. Adapun tahapan pemilu dimaksud menurut pasal 167 UU Pemilu meliputi-

1. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.-----
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih.-----
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.---
4. Penetapan peserta pemilu.-----
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.-----
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab.Kota.-----
7. Masa Kampanye Pemilu.-----
8. Masa Tenang.-----
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara.-----
10. Penetapan Hasil Pemilu dan.-----
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD,DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.-----

- Bahwa Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan menyebutkan ***Pelanggaran Administratif Pemilu adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.***-----

- Bahwa jika merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka setidaknya terdapat beberapa unsur utama yang terdapat dalam pelanggaran Administrasi yaitu pelanggaran atas:-
  - a. Tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu.-----
  - b. Dalam setiap tahapan pemilu.-----
  - c. Diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.-----
- Bahwa tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 sedangkan tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan.---
- Bahwa Pelapor Ir. ARIFIN DAENG MAROLA melaporkan adanya Perbedaan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota DPRD Kab/Kota (Form C1 DPRD Kab/Kota) TPS 03 Desa Bonea Makmur pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bontomanai dimana terjadi perbedaan jumlah perolehan suara pada Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang dipegang oleh saksi Partai Golkar dengan saksi Partai Demokrat An. Nur Alim, dimana Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang dipegang oleh saksi Partai Golkar nomor urut 4 An. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 6 surat suara sementara Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang dipegang oleh saksi Partai Demokrat dimana calon Partai Golkar nomor urut



- 4 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 16 surat suara. Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang dipegang oleh saksi Partai Golkar sama dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota yang dipegang oleh ketua Panwascam Bontomanai atas nama Muh. Asrul dan juga pada formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota berhologram.
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pelapor berupa salinan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P1**) dan (**Vide Bukti P2**) terdapat perbedaan jumlah Perolehan suara untuk caleg Partai Golkar H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dimana Formulir Model C1-DPRD Kab/ Kota (**Vide Bukti P1**) Perolehan suaranya berjumlah 16 sedangkan (**Vide Bukti P2.**) Perolehan suara berjumlah 6.-----
  - Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terlapor berupa salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Bukti T1 dan Bukti T2 dimana Perolehan Caleg Partai Golkar no urut 4 berjumlah 16 suara begitu juga dengan Bukti T2 berjumlah 16 dengan coretan angka 1 untuk total keseluruhan perolehan suara partai Golkar di TPS 03 Desa Bonea Makmur berjumlah 60 begitu juga dengan **Vide Bukti T3** total perolehan suara partai Golkar berjumlah 60.-----
  - Bahwa Bukti surat yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor tentang perbedaan jumlah perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 4 an. H. syamsurrijal Rahim, S.Sos di TPS 03 Desa Bonea Makmur terdapat persamaan jumlah Perolehan suara Partai golkar dengan total perolehan 60 suara baik yang dimiliki oleh saksi, PPK dan Panwascam.-----
  - Bahwa dengan adanya perbedaan Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/kota di TPS 03 Desa Bonea Makmur Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan dilakukan pembukaan C1 Plano untuk mencocokkan Salinan Formulir Model

C1-DPRD Kab/ C1 yang dipegang oleh masing-masing saksi dan berdasarkan C1 Plano TPS 03 Desa Bonea makmur jumlah perolehan suara Caleg Partai Golkar No urut 4 berjumlah 16 (enam belas) suara dengan total suara Partai Golkar berjumlah 60 adapun rincian perolehan masing-masing Caleg Golkar di TPS 03 sebagai berikut : --

- Perolehan suara Partai 1 suara -----
- Perolehan Caleg Nomor Urut 1. Andi Arpin,S.s 4 (empat) suara, -----
- Perolehan Caleg No. Urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola 6 (enam) suara, -----
- Perolehan Caleg No. Urut 3 Hj. Andi Mawar, S.Pd 7 (tujuh) suara.-----
- Perolehan Caleg No. Urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos 16 (enam belas) suara.-----
- Perolehan Caleg No urut 5 Drs. Andi Rahman 0 (Nol) suara.-----
- Perolehan Caleg No urut 6 Hj. Asnaina 26 (dua puluh enam) suara.-----
- Jumlah suara sah partai politik dan Calon 60 (Enam Puluh) sesuai dengan jumlah Perolehan dalam salinan C1 sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pelapor dan Pelapor (**Vide Bukti P1, P2. P3, T1, T2**) -----
- Bahwa meskipun sudah dicocokkan C1 Plano untuk TPS 03 Desa Bonea Makmur saksi Partai Golkar an. Jamaluddin, SH masih keberatan dan meminta kepada PPK untuk dilakukan penghitungan surat suara dan pada saat itu Anggota Panitia Kecamatan Bontomanai melakukan penghitungan surat suara setelah ada persetujuan saksi dan panwascam dan hasilnya tetap sama jumlah surat suara Caleg Nomor Urut 4 an. H. Syamsulrijal Rahim, S.Sos memperoleh 16 suara.-----
- Bahwa prosedur pengisian Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 DPRD/ Kab/Kota diatur dalam Pasal 53 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019



tentang Pemungutan dan penghitungan suara menyebutkan :-----

(2) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi:-----

- a. Sertifikat hasil penghitungan suara Model C1 DPR berhologram, Model C1 DPD berhologram, Model C1- DPRD Provinsi berhologram, Model C1 DPRD Kab/Kota berhologram berdasarkan formulir model C1. Plano-PPWP berhologram, Model C1. Plano- DPR berhologram, Model C1. Plano DPD berhologram, Model C1. Plano- DPRD Provinsi berhologram, Model C1. Plano DPRD Kab/Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
- b. Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir Model C2 KPU dan.-----
- c. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir Model C-KPU berhologram beserta salinanya.-----

(3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua KPPS melakukan pembedulan.-----

(4) Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal .-----

(5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana <sup>td</sup> yang dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembedulan.-----

(6) Ketua KPPS serta saksi sesuai dengan jenis pemilu yang hadir membubuhkan paraf pada angka atau kata pembedulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir model C2-KPU.-----

- Bahwa sertifikat hasil penghitungan suara Model C1 DPR berhologram, Model C1 DPD berhologram, Model C1- DPRD Provinsi berhologram, Model C1 DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinanya

yang diserahkan kepada saksi Partai Politik dan Pengawas TPS merupakan Salinan dari C1-Plano yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS sehingga jika terjadi perbedaan sertifikat hasil penghitungan suara dalam Salinan C1 maka yang menjadi pedoman adalah C1 Plano.-----

- Bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan : -

(1) saksi atau Pawaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan /atau selisih hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. -----

(2) Dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan /atau mencocokkan selisih rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan formulir dengan Formulir Model Plano-PPWP, Model C1. Plano- DPR, Model C1. Plano DPD, Model C1. Plano- DPRD Provinsi, Model C1. Plano DPRD Kab/Kota.-----

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwascam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.-----

- Bahwa saksi atau Panwaslu Kecamatan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap Prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.-----

- bahwa Prosedur dan tata cara keberatan diatur dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan: -----

- (1) saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/ atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.-----
- (2) dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan /atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1. Plano-PPWP, Fpembetulan sebagaimana ormulir Model C1. Plano DPR, Formulir model C1 DPD, Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi, , Model C1 Plano DPRD Kab/Kota.-----
- (3) dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.--
- (4) Pembetulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1. Plano-PPWP, Model DAA1 DPR, Model DAA1 DPD, Model DAA1 DPRD Provinsi, Model DAA1 DPRD Kab/Kota dan Model Model DA-KPU, Model DA1 Plano -PPWP, Model DA1. Plano -DPR, Model DA1. Plano-DPD, Model DA1Plano DPRD Provinsi, Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat dalam kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.-----
- (5) Ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----
- (6) dalam hal saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana yang dimaksud sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi panwaslu kecamatan yang hadir.-----
- (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi panwaslu kecamatan diwilayah kerjanya

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan-----

(8) dalam hal rekomendasi panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat daerah kabupaten/kota.-----

(9) PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan.-----

(10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU-

(11) PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu Kecamatan, Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.-----

(12) dokumentasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau Video.-----

c) Bahwa Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan mengacu Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa adanya perbedaan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab /Kota di TPS 03 Desa Bonea Makmur disebabkan adanya kesalahan Penyalinan dari C1 Plano ke Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 03 Desa Bonea Makmur hal tersebut diperkuat dengan total Perolehan suara untuk Partai Golkar di TPS 03 Bonea Makmur

- berjumlah 60 suara angka tersebut sama dengan Bukti surat yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.-----
2. Bahwa terhadap kesalahan penyalinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 03 Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai telah dilakukan pembetulan/perbaikan administrasi pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bontomanai dengan cara membuka Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota.-----
  3. Bahwa pembetulan/ perbaikan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bontomanai dilakukan atas persetujuan para saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Golkar an. Muh Taqwa.-----
  4. Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan diatas majelis menila Prosedur pembetulan/perbaikan salina Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 DPRD Kab/Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan penghitungan suara Jo Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.-----

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019.-----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan.-----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**-----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar oleh 1) **SUHARNO, SH.** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, 2) **ABD KADIR, ST,** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, 3) dan **NURUL BADRIYAH** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, pada hari Senin 13 Mei 2019 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**

Ketua



**(SUHARNO, SH)**

Anggota



**(ABD KADIR, ST)**




Anggota



**(NURUL BADRIYAH)**

Sekretaris Majelis Pemeriksa



**(ANDI IRWAN, S.Pd, MM)**